



P U T U S A N

NOMOR 40/ PID /2015/ PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i ;
Tempat Lahir : Singkawang ;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 12 September 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Siaga No. 27 RT. 005 / RW. 001 Kel.
Roban Kec. Singkawang Tengah Kota
Singkawang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Wakil Ketua BPSK) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 10 Maret 2015 Nomor 251/Pid.B/ 2014/PN. **SKW** dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 18 Desember 2014, Nomor : PDM-112// SKW/11/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Singkawang yang terletak di Jalan Firdaus No. 38 Kel. Pasiran Kec.

Hal 1 dari 18 hal Putusan No.20/Pid/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan tersebut berawal pada saat terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i beserta rekan - rekan dari BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Singkawang akan melakukan rapat BPSK yang rencananya akan dipimpin langsung oleh saksi Drs. NURFUADI, M.Si, namun setelah terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i beserta rekan - rekan BPSK menunggu ternyata rapat tersebut tidak jadi diadakan dan tanpa ada pemberitahuan mengenai pembatalan rapat tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 saksi Drs. NURFUADI, M.Si memberitahukan akan mengadakan rapat sekira pukul 09.00 Wib yang mana telah tertunda pada hari sebelumnya, namun hingga pukul 10.30 Wib saksi Drs. NURFUADI, M.Si tidak juga hadir untuk mengadakan rapat sesuai janjinya, oleh karena hal tersebut terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i yang merasa kecewa dan kesal terhadap saksi Drs. NURFUADI, M.Si, kehilangan kendali atas diri dan emosinya sehingga secara spontan membalik meja kerja, mendorong jatuh barang - barang almari serta kursi yang kesemuanya merupakan milik dari saksi Drs. NURFUADI, M.Si.;

Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30 Wib, saksi Drs. NURFUADI, M.Si tiba di kantor BPSK Kota Singkawang dan mendapati meja kerjanya telah rusak dan kaca meja sudah pecah, lalu saksi Drs. NURFUADI, M.Si langsung bertanya siapa yang melakukan tindakan pengrusakan tersebut dan pada saat itu terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i langsung menjawab dan mengaku bahwa terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i yang telah melakukannya, kemudian saksi Drs. NURFUADI, M.Si mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i akan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian dan terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i menjawab *“SILAHKAN”*, lalu saksi Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURFUADI, M.Si pergi ke Polsek Singkawang Barat untuk melaporkan perbuatan terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i.;

Bahwa akibat pengrusakkan meja kerja milik saksi Drs. NURFUADI, M.Si yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i, saksi Drs. NURFUADI, M.Si mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Singkawang yang terletak di Jalan Firdaus No. 38 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan tersebut berawal pada saat terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i beserta rekan-rekan dari BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Singkawang akan melakukan rapat BPSK yang rencananya akan dipimpin langsung oleh saksi Drs. NURFUADI, M.Si, namun setelah terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i beserta rekan - rekan BPSK menunggu ternyata rapat tersebut tidak jadi diadakan dan tanpa ada pemberitahuan mengenai pembatalan rapat tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 saksi Drs. NURFUADI, M.Si memberitahukan akan mengadakan rapat sekira pukul 09.00 Wib yang mana telah tertunda pada hari sebelumnya, namun hingga

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 40/Pid/2015/PT PTK



pukul 10.30 Wib saksi Drs. NURFUADI, M.Si tidak juga hadir untuk mengadakan rapat sesuai janjinya, oleh karena hal tersebut terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i yang merasa kecewa dan kesal terhadap saksi Drs. NURFUADI, M.Si, kehilangan kendali atas diri dan emosinya sehingga secara spontan membalik meja kerja, mendorong jatuh barang-barang almari serta kursi yang kesemuanya merupakan milik dari saksi Drs. NURFUADI, M.Si.;

Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30 Wib, saksi Drs. NURFUADI, M.Si tiba di kantor BPSK Kota Singkawang dan mendapati meja kerjanya telah rusak dan kaca meja sudah pecah, lalu saksi Drs. NURFUADI, M.Si langsung bertanya siapa yang melakukan tindakan pengrusakan tersebut dan pada saat itu terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i langsung menjawab dan mengaku bahwa terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i yang telah melakukannya, kemudian saksi Drs. NURFUADI, M.Si mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i akan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian dan terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i menjawab "SILAHKAN", lalu saksi Drs. NURFUADI, M.Si pergi ke Polsek Singkawang Barat untuk melaporkan perbuatan terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i.;

Bahwa akibat pengrusakkan meja kerja milik saksi Drs. NURFUADI, M.Si yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.H.i, saksi Drs. NURFUADI, M.Si mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tersebut telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.HI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.HI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Memerintahkan terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.HI untuk ditahan.



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meja warna cokelat bertuliskan nama Drs. NURFUADI, M.Si.
- 4 (empat) buah pecahan kaca meja.
- 1 (satu) buah filling cabinet warna Krem.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Drs. NURFUADI, M.Si.

5. Membebaskan kepada terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.Hi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.Hi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SUMARNO, S.Hi dengan pidana penjara selama 4 bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja warna cokelat bertuliskan nama Drs. NURFUADI, M.Si.
 - 4 (empat) buah pecahan kaca meja.
 - 1 (satu) buah filling cabinet warna Krem.

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Drs. NURFUADI, M.Si;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 3/Akta. Pid/2015/PN SKW dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pemeriksaan ditingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah pula diajukannya memori banding tertanggal 23 Maret 2015, dan telah pula diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015,

sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pada berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak ada keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut, kecuali mengenai pidana penjara bersyarat yang dijatuhkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hal-hal yang baru, dan hal itu sama telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 10 Maret 2015 Nomor 251/Pid.B/2014/PN.SKW, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, termasuk juga keberatannya atas pidana bersyarat yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, pun pula terhadap penjatuhan pidana bersyarat, sebagaimana tersebut dalam amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 10 Maret 2015 Nomor 251/Pid.B/2014/PN.SKW, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 40/Pid/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 10 Maret 2015 Nomor 251/Pid.B/2014/PN. SKW yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2015** oleh kami **SUHARJONO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.** dan **ZAINURI, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 14 April 15 Nomor 40/Pid/2015/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta KEITEL von EMSTER, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa /Panasihat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. **Drs. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.**

Ttd.

2. **Z A I N U R I, S.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

S U H A R J O N O, S.H.,M.H..

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

KEITEL von EMSTER,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 40/Pid/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)